

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-2/PB/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-3/PB/2023 TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II, TINGKAT III, DAN
TINGKAT IV PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa Zona Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Pertahanan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV pada Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV pada Kementerian Pertahanan, penetapan zonasi badan layanan umum Rumah Sakit Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV pada Kementerian Pertahanan dalam rangka penetapan tarif layanan berdasarkan zonasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa Menteri Pertahanan telah mengajukan usulan penetapan pemberlakuan zona tarif layanan BLU pada Rumah Sakit dr. Suyoto melalui surat nomor B/1112/PRH.03.03.02/DJREN tanggal 3 Juli 2024;
- d. bahwa usulan penetapan pemberlakuan zona tarif layanan BLU sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV pada Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV pada Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 280);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV pada Kementerian Pertahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-3/PB/2023 TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II, TINGKAT III, DAN TINGKAT IV PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV pada Kementerian Pertahanan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-2/PB/2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-3/PB/2023
TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II, TINGKAT III, DAN
TINGKAT IV PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT TINGKAT II, TINGKAT III, DAN TINGKAT IV PADA
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

1. Zona I terdiri dari:
 - a. RSAD Tingkat II dr. AK Gani Palembang;
 - b. RSAD Tingkat II Marthen Indey Jayapura; dan
 - c. RSAD Tingkat III Bratanata Unang Jambi.
2. Zona II terdiri dari:
 - a. RSAD Tingkat II dr. Soedjono Magelang;
 - b. RSAD Tingkat II dr. Soepraoen Malang;
 - c. RSAD Tingkat II Iskandar Muda Banda Aceh;
 - d. RSAD Tingkat II Kartika Husada Pontianak;
 - e. RSAD Tingkat II Pelamonia Makassar;
 - f. RSAD Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumenten Ambon;
 - g. RSAD Tingkat II Putri Hijau Medan;
 - h. RSAD Tingkat III Ciremai Cirebon;
 - i. RSAD Tingkat III Wijayakusuma Purwokerto; dan
 - j. RSAD Tingkat IV Guntur Garut.
3. Zona III terdiri dari:
 - a. RS dr. Suyoto;
 - b. RSAD Tingkat II dr. Hardjanto Balikpapan;
 - c. RSAD Tingkat II Dustira Cimahi;
 - d. RSAD Tingkat II M. Ridwan Meuraksa Jakarta;
 - e. RSAD Tingkat II Robert Walter Monginsidi Manado;
 - f. RSAD Tingkat II Udayana Denpasar;
 - g. RSAU Tingkat II dr. Esnawan Antariksa Jakarta;
 - h. RSAU Tingkat II dr. M. Salamun Bandung; dan
 - i. RSAD Tingkat III Salak Bogor.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

